

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 453 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LAYANAN SAPA BUDAYA KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan layanan sapa budaya Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN

LAYANAN SAPA BUDAYA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta

yang terdiri atas:

a. layanan fasilitas jejaring yang menghubungkan

antar pelaku seni budaya dan masyarakat;

b. layanan informasi acara budaya yang bisa diakses

oleh pelaku seni budaya dan masyarakat; dan

c. layanan ruang bagi pelaku seni budaya untuk

mempublikasikan produk budayanya.

KEDUA : Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan

untuk:

a. melestarikan dan mengembangkan budaya bagi

masyarakat Kota Yogyakarta;

b. meningkatkan intensitas komunikasi masyarakat

kepada pelaku seni budaya;

c. memberikan dukungan dalam bidang teknologi

informasi dalam mengakomodir kepentingan

pelaku seni budaya;

d. mengakselerasi manfaat ekonomi kepada para

pelaku seni budaya;

- e. memfasilitasi jejaring antar pelaku seni budaya dengan maestro untuk membangun kolaborasi karya; dan
- f. membangun keberlanjutan ekosistem dengan bekerjasama dan kolaborasi seni budaya antara pelaku seni budaya, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

KETIGA

Manfaat Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mendapatkan data sebagai bahan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebudayaan dan sebagai dasar bagi peningkatan pembinaan di bidang kebudayaan;
- b. membangun jejaring antar pelaku seni budaya juga dengan maestro;
- c. mengembangkan promosi dan kemudahan akses dengan dunia usaha dan industri serta pembentuk manfaat ekonomi; dan
- d. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi seni budaya menggunakan media daring untuk mempelajari seni budaya, akses kebutuhan secara profesi dalam penyelenggaraan acara dan serta kerjasama dalam bidang kebudayaan.

KEEMPAT

Sasaran Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. pelaku seni budaya;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha dan industri;
- d. lembaga budaya; dan
- e. lembaga pendidikan.

KELIMA : Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan

dengan memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk

aplikasi berbasis website.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Walikota ini di bebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 November 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth.: 1. Wakil Walikota Yogyakarta;

- 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
- 4. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta;
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
- 7. Yang Bersangkutan